

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, maka terdapat kesimpulan dalam penulisan tesis sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Petunjuk Teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018

Tentang Pemberantasan Mafia Tanah efektif dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target yang setiap tahun bahkan bisa sampai lebih dari target.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini, dimana anggaran yang kurang dalam memenuhi.

Pelaksanaan Petunjuk Teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018

Tentang Pemberantasan Mafia yang efektif memberikan perlindungan hukum tidak lepas dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan Stakholder Pemerintah lainnya seperti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Wilayah Sumatera Utara.

2. Pelaksanaan Petunjuk Teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018 secara

keseluruhan sudah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah.

Bentuk Perlindungan hukum pelaksanaan petunjuk teknis ini

memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemegang sertifikat tanah yang sah sebagai alat pembuktian hak yang kuat dengan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum pertanahan untuk melindungi hak-hak pemegang sertifikat yang sah. Kepastian hukum yang diberikan mengatur berbagai aspek, pengawasan, penyelesaian, pelaksanaan sampai mekanisme pelaksanaan, sehingga pemegang hak milik atas tanah dapat terjamin haknya secara terjamin terhindar dari mafia tanah.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, maka terdapat saran dalam penulisan tesis sebagai berikut.

1. Secara keseluruhan Pelaksanaa Petunjuk Teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018 efektif, koordinasi Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan pemberantasan mafia tanah bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Instansi Pemerintah dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. Namun pada studi kasus, masih belum efektif dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Adanya dugaan praktik modus mafia tanah yang dilakukan dengan memanfaatkan lembaga peradilan maupun menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen terindikasi

palsu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). Supaya Pelaksanaan Petunjuk Teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018 tetap efektif Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turut melibatkan Kecamatan/Kelurahan dalam satuan tugas (satgas) pencegahan dan pemberantasan mafia tanah serta tidak lupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mafia tanah, pencegahan dan pemberantasan, bukti kepemilikan hak agar terhindar dari mafia tanah serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah.

2. Pelaksanaan Petunjuk Teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018 secara keseluruhan sudah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, namun harus tetap dioptimalkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. Penerapan Juknis harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dapat efektif. Tidak hanya koordinasi Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tapi melibatkan Kecamatan/kelurahan dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah juga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan isi juknis tersebut. Berkaitan dengan studi kasus, pelaksanaan Petunjuk teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018 belum memberikan

perlindungan dan kepastian hukum bagi salah satu pihak. Dimana bahwa salah satu pihak pemegang hak milik atas tanah merasa dirugikan dengan dugaan adanya praktik mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan, menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen terindikasi palsu. Maka Implementasi pelaksanaan Petunjuk Teknis 01/JUKNIS/D.VII/2018 juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan, Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan agar pemegang hak milik atas tanah agar terhindar dari praktik oknum mafia tanah, dimana bagi oknum mafia tanah mendapatkan sanksi hukum pidana ataupun perdata yang adil dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.